

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum terhadap konsumen pada jual beli hewan Peliharaan secara online banyak konsumen yang tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Di dalam UUPK Hak dan kewajiban antara Pelaku usaha dan Konsumen telah di uraikan untuk mendampingi proses transaksi jual beli hewan peliharaan secara online yang aman. Transaksi online juga sudah di atur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
2. Upaya hukum yang dapat ditepuh konsumen dalam menyelesaikan sengketa Jual beli hewan peliharaan secara online jika media internet tersebut menyediakan layanan bantuan konsumen maka konsumen, maka konsumen dapat melakukan tuntutan pada media internet tersebut. Namun jika media internet tersebut tidak menyediakan layanan bantuan konsumen maka konsumen dapat dapat menempuh dengan Penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, ada beberapa cara yang dapat dipakai dalam proses beracara dalam penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan, yaitu melalui gugatan perdata biasa, gugatan perdata kelompok, dan legal

standing. Atau juga dengan melaporkan ke BPSK atau LPKNI.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan saran :

1. Bagi Konsumen agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi *ecommerce*, mengingat antara konsumen dan pelaku usaha tidak saling bertatap muka dan tidak saling mengenal, maka tindak kecurangan dari pelaku usaha yang tidak beretikad baik akan lebih mudah muncul. Oleh karena itu, perlu sikap teliti serta waspada dari konsumen dalam melakukan kesepakatan dalam transaksi *ecommerce*.
2. Bagi Pelaku Usaha agar tidak melakukan tindakan wanprestasi guna memperoleh keuntungan yang berlebih. Dasar dalam membuka usaha *e-commerce* adalah “kepercayaan” (*trust*) dari konsumen, oleh karena itu pelayanan dengan kualitas yang tinggi serta etikad baik dalam melakukan usaha.